



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah perlu diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang merupakan upaya terpadu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan.
- b. bahwa penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Ende, apabila terjalin suatu hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Ende.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4756 );
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007; tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 , Nomor 722);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

DAN

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN ENDE

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ende.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
6. Tanggung Jawab Sosial perusahaan selanjutnya disingkat TJSP adalah Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, memberikan keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Ende.
7. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.

8. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Ende.
9. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Ende.
10. Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
11. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk , baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Ende.
14. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
15. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP serta hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.
16. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
17. Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang melakukan kegiatan investasi.
18. Pembiayaan TJSP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan TJSP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan TJSP meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan penegakan hukum TJSP.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara langsung maupun tidak langsung atas dampak kegiatan operasional Perusahaan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam mengimplementasikan kegiatan TJSP untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah yang berkelanjutan;
- b. memberi pedoman bagi Perusahaan dan pihak terkait lainnya dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan TJSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam melakukan koordinasi, fasilitasi perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP di Daerah;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat , perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan persoalan sosial di Daerah.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;

- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP di Daerah;
- d. meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan;
- e. tercapainya tujuan pembangunan Daerah secara optimal dan berkelanjutan;
- f. terprogramnya rencana kerja Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada Perusahaan yang telah melakukan TJSP dengan memberikan penghargaan dan kemudahan dalam pelayanan administrasi.

## BAB IV ASAS DAN PRINSIP TJSP

### Bagian Kesatu Asas TJSP

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan;
- l. berwawasan lingkungan .

### Bagian Kedua Prinsip-Prinsip TJSP

#### Pasal 6

TJSP menganut prinsip :

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. perilaku etis;
- d. penghormatan kepada kepentingan *stakeholder*;
- e. kepatuhan terhadap hukum;
- f. penghormatan terhadap norma perilaku international.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN  
SERTA PERUSAHAAN PELAKSANA TJSP

Bagian Kesatu  
Hak Perusahaan

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan berhak :

- a. menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkelanjutan;
- b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari Perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua  
Kewajiban Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan wajib :

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSP yang dianut dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan prioritas kebutuhan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk dipelajari dan diteliti sebelum mengambil keputusan;
- d. menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan Perusahaan.

Bagian Ketiga  
Perusahaan Pelaksana TJSP

Pasal 9

- (1) Perusahaan pelaksana TJSP adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang dan/atau operasional Perusahaan.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik Pemerintah.

BAB VI  
PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSP

Bagian Kesatu  
Program Kerja

Pasal 10

- (1) Program kerja TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat atau kemitraan dan bina lingkungan dan/ atau promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Perusahaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat(2) yang telah dan akan dilakukan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.

Bagian Kedua  
Bidang Kerja TJSP

Pasal 11

- (1) Bidang kerja TJSP antara lain :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. olahraga dan seni;
  - d. sosial keagamaan;

- e. pelestarian lingkungan hidup;
  - f. pemberdayaan masyarakat adat; dan
  - g. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana Perusahaan itu berdomisili atau beroperasi.

#### Pasal 12

Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana dan/atau barang/jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

#### Pasal 13

Bidang Kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dapat berupa bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang/ jasa guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 14

Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dapat berupa bantuan pelayanan atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang/jasa kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga dan seni.

#### Pasal 15

Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat berupa bantuan pelayanan atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang/jasa kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

#### Pasal 16

Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dapat berupa upaya menjaga atau melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

#### Pasal 17

Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, dapat berupa bantuan dana dan/atau barang/jasa guna memberdayakan dan membina serta mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

#### Pasal 18

Bidang kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan Perusahaan, Pemerintah dan masyarakat.

### BAB VII

#### KELEMBAGAAN TJSP

#### Pasal 19

- (1) Untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSP Pemerintah Daerah membentuk Forum TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati dan beranggotakan Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (3) Tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
  - b. melakukan inventarisasi potensi TJSP di Daerah
  - c. mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada perusahaan; dan
  - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSP Pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### MASYARAKAT SASARAN TJSP

#### Pasal 20

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan program TJSP.
- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.
- (3) Masyarakat Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum dan/atau masyarakat khusus.

BAB IX  
PEMBIAYAAN TJSP

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan TJSP meliputi :

- a. anggaran Perusahaan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dan ditentukan oleh Perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat berupa dana, barang/jasa atau dalam bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya Perusahaan.
- d. bagi Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB X  
FASILITAS TJSP

Pasal 22

- (1) Fasilitas TJSP merupakan bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan pelaksana TJSP.
- (2) Penentuan fasilitas TJSP didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada forum TJSP.

- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masing-masing Perusahaan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP setiap tahun kepada Perusahaan dengan tembusan kepada DPRD.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melalui Forum TJSP.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSP baik secara perorangan atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat berperan serta untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP, dan dapat berkoordinasi dengan Forum TJSP.

## BAB XIII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 25

- (1) Setiap Perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TJSP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan TJSP;
  - b. realisasi penggunaan biaya TJSP;
  - c. capaian kinerja pelaksanaan TJSP;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - e. rencana tindak lanjut.

- (3) Laporan pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (4) Tata cara pelaporan pelaksanaan TJSP akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan Forum TJSP.
- (2) Pelaksanaan rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6(enam) bulan sekali.

### BAB XIV PENGHARGAAN

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program TJSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 28

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada Tanggal 12 Mei 2016  
BUPATI ENDE,  
ttd

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

ttd  
AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR 06 /2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN ENDE

I. UMUM

Keberadaan Perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidak setaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat.

Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya ditulis TJSP), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ende berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah. Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Ende.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang -undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSP

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSP.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf 1

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 6